



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, Laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia kepada Bupati Majene, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Wakil Bupati Majene adalah Wakil Bupati Majene;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Majene;
7. Inspektur adalah inspektur Kabupaten Majene
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat;

10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP Adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
11. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI;
12. Tim tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantapan dan pelaporan TLHP BPK-RI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman TLHP mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika pedoman TLHP ini meliputi :
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan tujuan
 - III. Ruang lingkup

- IV. TLHP BPK-RI
- V. Tim TLHP BPK-RI
- VI. Pelaporan tim TLHP BPK-RI
- VII. Standard operasional prosedur tim TLHP BPK-RI

(2) Isi, muatan dan rincian pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh penanggung jawab TLHP BPK-RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 89.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 DESEMBER 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan sampai selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong oemulihan citra dan kewibawahan pemerintah daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/ atau bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disajikan dan disusun dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited Financial Statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Majene dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK RI.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Majene bertujuan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Majene mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan keuangan
(Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI akan menghasilkan opini)
2. Pemeriksaan kinerja
(Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan)

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLPH BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi kepada desan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Majene dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Majene, yang tidak dimintakan penjelasan dan/ atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Majene kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dibentuk tim TLHP BPK RI kepada pemerintahan Kabupaten Majene.

Susunan personalia tim TLHP BPK RI, terdiri dari :

1. Wakil Bupati Majene selaku penanggung jawab tim TLPH BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI;

2. Inspektur selaku sekretaris tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
 - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLPH kepada SKPD sebagai anggota tim
 - b. Menyusun atau membuat rencana Aksi TLHP BPK RI; dan
 - c. Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/ anggota tim
3. Anggota tim

Kepala SKPD selaku anggota tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLPH BPK RI dari sekretaris tim, TLHP BPK RI, bertugas :

 - a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLPH BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh sekretaris; dan
 - b. Menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggung jawabkan dan/ atau menyetorkan uang ke kas daerah dan/ atau kas negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

VI. PELAPORAN TLPH BPK RI

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui inspektur selaku sekretaris tim TLHP BPK RI.

Penanggung jawab tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

BUPATI MAJENE,

Ttd.


H. KALMA KATTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 19 TAHUN 2011
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Majene



PROSEDUR

| NO. | PROSEDUR | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA |
|-----|---|---|
| 1. | BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Majene dan BUpati Majene dengan tembusan Inspektur Kabupaten Majene | Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Majene |
| 2. | Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, criteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI | 5 Hari |
| 3. | Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI) | 5 Hari |
| 4. | Sekretaris mensosialisasikan Rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 hari kalender | 5 Hari |
| 5. | Anggota tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya | 10 Hari |
| 6. | Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan | 5 Hari |
| 7. | Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Majene dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI | 5 Hari |
| 8. | Anggota tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan atau menyetor uang ke kas daerah dan atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI | 15 Hari |
| 9. | Anggota tim TLHP melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Majene untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Majene | 5 Hari |
| 10. | Penanggung jawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Majene untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Majene | 5 Hari |
| | Jumlah | 60 Hari |

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA